

BENTUK DAN FORMAT IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) EKSPLORASI
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

KOP

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR.....

TENTANG

IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) EKSPLORASI
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
KEPADA

BUPATI KUDUS,

- Membaca : Surat Sdr.Nomor: --, tanggal perihal
Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Bukan
Logam dan Batuan;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Izin Usaha Pertambangan
(IUP) Eksplorasi Mineral Bukan Logam dan Batuan, Permohonan
Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Bukan Logam
dan Batuan telah memenuhi persyaratan sehingga dapat diberikan
Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Bukan Logam
dan Batuan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a
perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang
-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4725);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan

- Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3003);
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 - 10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
 - 11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
 - 12. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
 - 13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 31 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 31);
 - 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010 nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 139);
 - 15. Peraturan Bupati Kudus Nomor Tahun tentang Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun Nomor);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Bukan Logam dan Batuan kepada :
- a. Nama :
 - b. Alamat :
 - c. Untuk dan Atas Nama
Perusahaan :
 - d. Alamat :

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jangka waktu IUP Eksplorasi Mineral Batuan :
- b. Jenis :
- c. Luas Wilayah :
- d. Lokasi :

KEDUA : Mewajibkan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU untuk melaksanakan dan memenuhi ketentuan serta kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Segala tuntutan, gugatan, keuntungan dan/atau kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dikeluarkannya Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU menjadi tanggung jawab pemegang izin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal

BUPATI KUDUS,

ttd.

.....

Tembusan :

- 1. Gubernur Jawa Tengah;
- 2. Dinas ESDM Propinsi Jawa Tengah;
- 3. Dinas BPESDM Kabupaten Kudus;
- 4. DPPKD Kabupaten Kudus.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
Tanggal :
Nomor :

KETENTUAN DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN
EKSPLORASI MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

I. KETENTUAN UMUM :

- 1. Sebelum melaksanakan usaha pertambangan diharuskan :
 - a. Melaporkan rencana kegiatan penambangan kepada Bupati Kudus;
 - b. Mengganti kerugian akibat dari usahanya pada segala sesuatu yang berada di atas tanah kepada yang berhak atas tanah di dalam lingkungan wilayah pertambangan maupun diluarnya dengan tidak memandang apakah perbuatan itu dilakukan dengan atau tidak sengaja, maupun yang dapat atau tidak dapat diketahui terlebih dahulu.
- 2. Memasang papan nama di lokasi eksplorasi yang mencantumkan nama pemegang IUP Eksplorasi Mineral Bukan Logam dan Batuan, tanggal, nomor dan masa berlakunya IUP Eksplorasi Mineral Bukan Logam dan Batuan serta luas wilayah Eksplorasi yang diizinkan.
- 3. Melaporkan kegiatan eksplorasi setelah berakhirnya seluruh kegiatan eksplorasi kepada Bupati Kudus Cq. Kepala Dinas Bina Marga, Pengairan, ESDM Kabupaten Kudus dengan tembusan instansi pemberi izin.
- 4. Membuat foto dokumentasi dan catatan harian kegiatan eksplorasi dan hasil kerjanya..
- 5. Perpanjangan IUP Eksplorasi Mineral Bukan Logam dan Batuan diajukan secara tertulis kepada Bupati Kudus paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya izin.
- 6. Pemegang IUP Eksplorasi Mineral Bukan Logam dan Batuan wajib menerima petugas pengawas pertambangan dan memberikan data yang diperlukan maupun dapat meminta kepada petugas pengawasan tersebut untuk memperlihatkan surat tugasnya.
- 7. IUP Eksplorasi Mineral Bukan Logam dan Batuan ini tidak dapat dipindah tangankan kecuali dengan izin dari Bupati Kudus.

II. KETENTUAN TEKNIS :

- 1. Daftar koordinat batas IUP Eksplorasi Mineral Bukan Logam dan Batuan Sdr. adalah sebagai berikut :

No	PATOK	AZIMUT	JARAK (M)	KOORDINAT	
				LS	BT
1	TP1				
2	TP2				
3	TP3				
4	TP4				
5	TP5				
6	TP1				

- 2. Dalam melakukan eksplorasi Tidak dibenarkan melampui batas wilayah IUP Eksplorasi Mineral Bukan Logam dan Batuan yang diizinkan.
- 3. Apabila wilayah IUP Eksplorasi Mineral Bukan Logam dan Batuan meliputi tanah milik rakyat, swasta dan/ atau Pemerintah, wajib untuk menyelesaikan segala kewajiban yang ditimbulkan akibat diterbitkan IUP.
- 4. Dalam melakukan eksplorasi wajib mengangkat seorang Kepala Teknik yang bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan eksplorasi.
- 5. Diusahakan sekecil mungkin timbulnya pencemaran dan kerusakan sumber daya alam serta turut serta menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan hidup dan wajib menghentikan kegiatan jika timbul dampak lingkungan yang membahayakan dan segera melaporkan kepada Bupati Kudus cq. Dinas BPESDM Kabupaten Kudus dan instansi yang berwenang.
- 6. Apabila dalam wilayah eksplorasi terdapat sumber mata air, wajib melakukan penelitian Hidrogeologi untuk memperoleh data-data dalam rangka menjaga kelestarian sumber mata air tersebut.
- 7. Memperhatikan lahan bekas eksplorasi dari kemungkinan terjadinya hal-hal yang membahayakan bagi keselamatan dan kesehatan masyarakat disekitarnya.

III.KEWAJIBAN :

- 1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat setempat.
- 3. Kerja sama dengan pemerintah wilayah setempat untuk menjaga keamanan dan kelestarian lingkungan, dan menjalin hubungan baik dengan masyarakat sekitar.
- 4. Mengutamakan tenaga kerja dari masyarakat sekitar wilayah eksplorasi serta melaksanakan pemeliharaan kesehatan dan keselamatan kerja dengan sebaik-baiknya.
- 5. Menyediakan alat pelindung diri dan menekankan pemakaiannya kepada para pekerja saat bekerja.
- 6. Memelihara prasarana lingkungan yang dimanfaatkan untuk kegiatan eksplorasi.

BUPATI KUDUS,

ttd.

.....

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A